

ABSTRAK

Izzara Aufa Hidayah: *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung)*.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 59 A yang menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal anak adalah anggota masyarakat yang rentan dan tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Terutama pada anak yang mengalami kekerasan dimana terdapat potensi trauma berkepanjangan dan masalah dalam tumbuh kembangnya. Untuk itu dilakukan penelitian yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung berdasarkan hasil observasi dimana ditemukan cukup banyak kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, selain itu juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh anak korban kekerasan, kemudian teori viktimologi untuk menggambarkan kedudukan korban terhadap kejahatan dan teori perlindungan anak yang membahas hak-hak anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan menggunakan yuridis empiris dan analisis data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung belum dilaksanakan dengan maksimal karena hanya terbatas pada pendampingan anak pada setiap proses peradilan dan pendampingan psikososial selama proses penegakan hukum berlangsung. Kemudian kendala yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan disebabkan oleh faktor internal yaitu keterbatasan SDM dan anggaran, serta faktor eksternal yaitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak serta adanya pihak keluarga dan saksi yang kurang kooperatif. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala internal tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja SDM di Unit PPA Polrestabes Bandung, dan manajemen anggaran yang baik. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan memberikan pendampingan psikolog terhadap anak untuk memudahkan komunikasi serta pemanggilan pihak keluarga yang tidak memenuhi panggilan atau tidak menindaklanjuti laporan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kekerasan anak